

T R I B U N A L D E R E C U R S O

Dihadapan Hakim Pengadilan Tinggi :

Hakim Claudio de Jesus Ximenes,Ketua

Hakim Jose Maria Calvario Antunesanggota

Hakim Jacinta C. da Costa..... Pelapor

Perkara No.40/03

a.n.

Beny Ludji sebagai Pembanding/pemohon banding

Melawan

Jaksa Penuntut umum sebagai terbanding/termohon banding

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menerima berkas perkara banding ini termasuk membaca memory banding yang disampaikan oleh Pengacara Pembanding dalam hal ini sdr. Alan Michael Gutman tertanggal 2 Juli 2003 yang pada intinya menolak putusan hakim special panel pengadilan Distrik Dili tertanggal 20 Juni 2003 terhadap kliennya bernama Beny Ludji.

Putusan Pengadilan

1. Pemohon adalah terdakwa Beny Ludji. Permohonan banding ini dilakukan oleh pemohon dalam hal melawan putusan hakim special panel tertanggal 20 Juni 2003 yang mana Ketua Majelis memutuskan untuk memperpanjang masa penahanan awal terhadap terdakwa Beny Ludji hingga putusan akhir. Pemohon memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk : membatalkan semua tindakan Judicial dan putusan Penahanan yang diumumkan dan putusan tertanggal 20 Juni 2003, memerintahkan untuk segera bebaskan Beny Ludji atau bebaskan Beny Ludji



T R I B U N A L D E R E C U R S O

- secara bersyarat dengan berdasarkan alasan-alasan banding sebagaimana diuraikan dalam memory bandingnya. Termohon dalam hal ini Jaksa Penuntut umum pada intinya mendukung putusan hakim Panel khusus Pengadilan Distrik Dili.
2. Pengadilan Tinggi telah melakukan hearing pada tanggal 11 Agustus 2003 dan telah mendengarkan kedua belah pihak yang pada intinya kedua belah Pihak, pembanding tetap pada memory bandingnya dan demikian pula terbanding tetap pada kontra memory bandingnya yang telah diserahkan kepada Pengadilan.
 3. Pengadilan ini tidak menyetujui dasar-dasar untuk naik banding dalam kasus ini. Kami setuju bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah memutuskan kasus tersebut dalam batas waktu yang ditentukan dalam hukum. Sehingga Putusan Ketua Majelis Special Panel tertanggal 20 Juni 2003 adalah sah. Diuraikan dibawah ini mengapa banding ini ditolak.
 4. Dalam kenyataannya proses penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa Beny Ludji diuraikan sebagai berikut :
 - bahwa terdakwa Beny Ludji mulai ditangkap pada hari jumat tanggal 4 April 2003 karena memasuki wilayah teritori Timor Leste secara ilegal;
 - pada senin tanggal 7 April 2003 terdakwa dibawah ke kantor kejaksaan untuk kejahatan berat oleh PNTL, dan sekaligus memohon untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan dan surat tersebut dikeluarkan pada hari yang sama oleh hakim penyidik ;
 - pada kamis tanggal 10 April 2003, perpanjangan penahanan telah dikeluarkan oleh hakim investigasi agar terdakwa ditahan dipenjara Becora selama 30 hari;
 - pada jumat tanggal 9 Mei 2003, hakim investigasi untuk kejahatan Berat memerintahkan supaya proses penahanan terhadap terdakwa dilanjutkan untuk 30 hari dan perintah penahanan ini berakhir pada tanggal 6 Juni 2003;
 - selanjutnya surat dakwaan terhadap terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan.

TR I B U N A L D E R E C U R S O

5. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam banding ini adalah sebagai berikut pertama bahwa Ketua Majelis gagal untuk mengangkat perlawanan dari Pembela bahwa Pengadilan tidak mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kasus Beny Ludji karena penangkapan Beny Ludji dilakukan secara ilegal dan telah terjadi pelanggaran hak-hak fundamental dari Beny Ludji. Maka pemohon mengemukakan bahwa seharusnya perbuatan yang melanggar hak terdakwa, oleh karena itu jaksa tidak boleh membawa terdakwa ke hadapan hakim investigasi dan pada akhirnya pengadilan tidak berjurisdiksi untuk mendengar kasus ini.

Jaksa penuntut umum dalam tanggapannya menyampaikan bahwa ketua majelis telah benar untuk memutuskan mempunyai yurisdiksi mengenai kasus ini. Karena penangkapan dan penahanan terdakwa adalah tindakan yang didasarkan pada hukum (kontra memory banding JPU tertanggal 3 Juli 2003 tentang masalah penangkapan terdakwa Beny Ludji halaman 2-5).

Dalam putusannya ketua majelis mengemukakan bahwa fakta-fakta yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan status para terdakwa :

Setelah membaca serta menilai seluruh argumen yang disampaikan baik oleh JPU mengenai permohonan untuk dilanjutkannya penahanan sementara para terdakwa maupun dari kuasa hukum para terdakwa mengenai pembebasan kliennya, pengadilan mengambil beberapa poin penting yang dianggap relevan untuk mengambil putusan tentang status para terdakwa selanjutnya seperti di bawah ini :

Para terdakwa sebelumnya telah masuk dalam daftar orang yang dicari oleh pihak yang berwenang di Timor Loro Sa'e, karena keterlibatan mereka dalam aksi pelanggaran pidana paskah Referendum hal ini sudah merupakan bukti awal yang harus dihargai.

T R I B U N A L D E R E C U R S O

Bukan hanya itu yang mendukung proses penangkapan dan penahanan namun ada bukti lain yang oleh pengadilan menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat mengungkapkan suatu kebenaran tentang peristiwa pembunuhan atas korban Guido Alves Correia seperti saksi mata yang menyaksikan langsung peristiwa pidana tersebut.

Selain itu para terdakwa masuk ke wilayah Timor Leste secara ilegal tanpa memiliki dokumen resmi.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam kontra memory bandingnya terutama mengenai hal penangkapan terdakwa dan putusan Ketua Majelis Special Panel, maka Pengadilan tinggi berpendapat bahwa alasan pemohon dalam banding ini ditolak dan menyatakan bahwa special panel mempunyai yurisdiksi atas kasus ini sebab penangkapan yang dilakukan oleh PKF terhadap Beny Ludji adalah sah karena berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1410 (2000) yang diadopsi pada tanggal 7 Mei 2000 yang memberikan mandat kepada UNMISSET dalam hal ini PKF berada didalam UNMISSET untuk melaksanakan mandatnya di Timor Leste termasuk mandat akan keamanan eksternal dan Bea Cukai/border kontrol. Bahwa terdakwa Beny Ludji ditangkap disebelah garis kontrol taktik (TLC) Timor Leste. Dan pada saat diperiksa oleh PKF, terdakwa tidak mempunyai dokumen identitas, dan ia mempunyai beberapa kartu yang menunjukkan keterlibatannya sebagai anggota milisi Aitarak "alias komandan kompi A" serta kartu ijin untuk mempergunakan senjata M-16. Oleh karena itu pada hari yang sama ia diserahkan kepada PNTL/UNPOL selanjutnya dibawa ke Kejaksaan dan oleh Jaksa ia dihadapkan kepada hakim Investigasi dan setelah dakwaannya selesai ia dibawa kehadapan Panel Khusus.

6. Kemudian dalam alasan banding yang kedua pemohon menyampaikan bahwa Ketua Majelis gagal untuk menerapkan hukum yang ada dan ini merupakan pelanggaran besar dengan melanjutkan penahanan secara retroaktif dari penahanan Beny Ludji hingga putusan akhir.

T R I B U N A L D E R E C U R S O

Mengenai masalah ini ditanggapi oleh Jaksa penuntut umum dalam kontra memory bandingnya bahwa *aplikasi untuk memperpanjang penahanan dilakukan sesuai dengan waktu yg ditentukan dan demikian pula permohonan pembela untuk menolak dilanjutkannya penahanan terdakwa dilakukan dalam waktu yang ditentukan. Dengan demikian putusan ketua majelis untuk memperpanjang penahanan adalah berdasarkan hukum dan putusan untuk menahan terdakwa sampai putusan akhir adalah sah.*

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan ketua majelis Panel khusus tertanggal 20 Juni 2003 bukanlah putusan retroaktif dan tidak melanggar hak-hak terdakwa karena berdasarkan Pasal 20.10 dan Pasal 20.12 Regulasi UNTAET no. 30/2000 yang telah dirubah dengan Regulasi No. 25/2001 menjadi landasan hukum untuk putusan tersebut. Diuraikan dalam ketentuan *pasal 20.10 bahwa tersangka dapat berada dalam pretrial detention untuk periode tidak lebih dari enam bulan dari tanggal penangkapan.* Jadi perpanjangan penahanan dapat dilakukan dengan batas waktu maximal 6 bulan. Tetapi dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan keadaan di Timor Leste, dalam kasus yang kompleks dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman diatas 10 tahun atau lebih, atas permohonan jaksa, hakim yang menangani perkara penahanan awal ini dapat melakukan perpanjangan penahanan lebih dari 6 bulan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 20.12 Regulasi ini. Sehingga dalam kasus ini penahanan terdakwa masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh hukum yakni periode 6 bulan yang ditentukan dalam Pasal 20.10 dan dalam keadaan tertentu dalam hal dikaitkan dengan keadaan Timor Leste dan ancaman hukuman terhadap kasus ini yang mana terdakwa didakwa dengan hukuman penjara lebih dari 10 tahun atas permohonan jaksa maka penahanan awal dapat diperpanjang lebih dari 6 bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20.12 Regulasi ini.



T R I B U N A L D E R E C U R S O

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa dalam kasus ini, Beny Ludji mulai ditangkap dan ditahan pada bulan April tahun 2003 dan pada tanggal 4 Juni 2003 kasus ini telah diajukan ke hadapan hakim Panel Khusus Pengadilan Distrik Dili. Dengan tuduhan bahwa ia terdakwa memenuhi unsur-unsur melakukan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan berupa keterlibatannya dalam melakukan pembunuhan terhadap korban Guido alves Correia di Mascarinhas Dili, pada tahun 1999. Sehingga pada tanggal 20 Juni 2003 Ketua majelis yang menangani perkara ini mengeluarkan putusan untuk memperpanjang penahanan preventif dari terdakwa Beny Ludji hingga putusan akhir. Putusan ini bukanlah putusan Retroaktif dan tidak melanggar hak terdakwa karena hakim yang menangani perkara ini memutuskannya masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh hukum sebagaimana diatur dalam hukum acara Pidana.

Dalam kasus ini Putusan pertama yang memberlakukan penahanan awal terhadap terdakwa Beny Ludji diberikan pada tanggal 10 April 2003, belum dirubah. Putusan tanggal 20 Juni 2003 sekedar hanya untuk mengkonfirmasi hal-hal yang telah diputuskan pada tanggal 10 April 2003 dan memperpanjang situasi tersebut hingga putusan akhir dengan mendasarkan pada pasal 20.12 Regulasi 30/2000. Putusan penahanan awal tanggal 10 April 2003 boleh tetap berada sampai 6 bulan, kecuali telah dirubah. Dalam kenyataannya belum melewati waktu 6 bulan sejak tanggal 10 April 2003. Oleh karena itu putusan pada tanggal 20 Juni 2003 yang menyatakan terdakwa tetap berada dalam penahanan awal adalah sah dan dalam keadaan yang diperlukan penahanan awal terdakwa dapat diperpanjang lebih dari 6 bulan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 20.12 Regulasi ini. Dengan demikian alasan pemohon harus dikesampingkan.

7. Dalam alasan yang ketiga pemohon banding juga mempermasalahkan tentang permohonannya untuk hearing untuk membebaskan terdakwa Beny Ludji tidak

T R I B U N A L D E R E C U R S O

dijawab dengan segera oleh Ketua majelis sehingga menurutnya ketua majelis telah melakukan pelanggaran terhadap hak terdakwa, akan peradilan yang fair dengan berdasarkan pasal 2.1 Regulasi UNTAET No. 30/2000.

Hal ini ditanggapi oleh JPU bahwa *putusan ini untuk melihat apakah ada atau tidak alasan untuk menahan seorang dalam penahanan awal bukan untuk melihat dalam menentukan tuntutan pidana terhadap seseorang. Jaksa menyampaikan bahwa tidak ada syarat yang ditentukan oleh hukum dalam Regulasi 30/2000 yang menyatakan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk hearing dalam kaitannya dengan putusan akan penahanannya. Pasal 20.9 Regulasi 30/2000 sebagai contoh lebih melihat pada peninjauan kembali masa penahanan seorang tersangka setiap bulan oleh hakim investigasi.*

Menurut Pendapat Pengadilan Tinggi bahwa dalam hal ini pembanding memunculkan dua isu yang berbeda yakni isu tentang perpanjangan penahanan awal dan peninjauan kembali perpanjangan penahanan awal dalam waktu 30 hari oleh karena itu perlu dijelaskan kedua masalah tersebut.

Telah jelas bahwa peninjauan kembali akan penahanan awal yang dilakukan setiap 30 hari yang dimaksudkan dalam Pasal 20.9 hukum acara Pidana, Regulasi UNTAET 30/2000 yang telah dirubah dengan Regulasi 25/2001 bahwa seorang hakim hanya mempunyai kewajiban untuk meninjau kembali masa penahanan awal pada setiap 30 hari jika ada fakta baru atau bukti yang mendukung untuk diberlakukannya tindakan pembatas pengganti atau pembebasan terhadap tersangka/terdakwa.

Sedangkan perpanjangan penahanan awal dapat dilakukan dalam waktu 6 bulan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 20.10 atau lebih dari 6 bulan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 20.11 dan 20.12 Regulasi 30/2000 yang telah dirubah dengan Regulasi 25/2001.



T R I B U N A L D E R E C U R S O

Jadi dalam kasus ini meskipun setelah lewat 30 hari baru memperpanjang penahanan awal bukan berarti terdakwa Beny Ludji telah berada dalam penahanan ilegal. Karena dilihat dari tanggal penangkapan hingga putusan 20 Juni 2003 dikeluarkan terdakwa ditahan belum sampai 6 bulan.

Disamping itu diketahui bahwa tidak ada ketentuan hukum, yang mengharuskan hakim baik hakim investigasi maupun hakim panel yang menangani masalah penahanan awal harus mereview penahanan awal seorang tersangka/terdakwa dengan melalui suatu persidangan atau hearing yang terbuka untuk umum, yang harus menghadirkan para pihak. Dengan demikian tidak terjadi pelanggaran hak terdakwa tentang peradilan yang fair yang dimaksudkan dalam Pasal 2.1 Regulasi 30/2000 sebagaimana dikemukakan oleh pemohon karena Pasal ini lebih ditujukan untuk persidangan perkara pokok bukan hanya untuk sekedar melihat apakah ada alasan yang kuat atau tidak seseorang untuk ditahan dalam penahanan awal. Oleh karena itu alasan pemohon tidak mempunyai dasar dan dinyatakan ditolak.

8. Selanjutnya dalam alasan yang keempat pemohon mengemukakan pula bahwa Ketua majelis telah melakukan pelanggaran dengan mendasarkan putusannya pada informasi dan fakta yang bukan pada waktu material diajukan sebagai bukti oleh suatu pihak dan telah melakukan pelanggaran akan hak terdakwa untuk diduga tidak bersalah.

Dalam tanggapannya jaksa menyampaikan bahwa *majelis hakim berhak untuk menilai semua material yang disampaikan oleh jaksa maupun oleh pembela dihadapanya untuk sampai pada putusannya mengenai penahanan terdakwa, termasuk permohonan dan bukti berupa pernyataan saksi dan dokumen lainnya yang mendukung permohonan. Bahwa permohonan ini dan surat dakwaan disampaikan pada tanggal 4 Juni 2003 dan bukti-bukti terhadap dakwaan ditransfer bersama*



T R I B U N A L D E R E C U R S O

dakwaan. Ketua Majelis dalam kasus ini diperlukan berdasarkan pasal 20.8 Regulasi 30/2000 untuk sampai pada putusan apakah ada atau tidak alasan-alasan yang layak untuk menahan terdakwa.

Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan hakim ketua Panel Khusus tersebut mempunyai dasar karena telah mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak sebelum sampai pada putusannya dan dalam putusannya telah diberikan alasan mengapa dikatakan bahwa alasan Jaksa penuntut berkaitan dengan diperlukannya penahanan berdasarkan pasal 20.7 dan 20.8 dapat diterima dengan menguraikannya sebagai berikut;

Setelah membaca serta menilai seluruh argumen yang disampaikan baik oleh JPU mengenai permohonan untuk dilanjutkannya penahanan sementara para terdakwa maupun dari kuasa hukum para terdakwa mengenai pembebasan kliennya, pengadilan mengambil beberapa poin penting yang dianggap relevan untuk mengambil putusan tentang status para terdakwa selanjutnya seperti di bawah ini :

Para terdakwa sebelumnya telah masuk dalam daftar orang yang dicari oleh pihak yang berwenang di Timor Loro Sa'e, karena keterlibatan mereka dalam aksi pelanggaran pidana paskah Referendum hal ini sudah merupakan bukti awal yang harus dihargai.

Bukan hanya itu yang mendukung proses penangkapan dan penahanan namun ada bukti lain yang oleh pengadilan menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat mengungkapkan suatu kebenaran tentang peristiwa pembunuhan atas korban Guido Alves Correia seperti saksi mata yang menyaksikan langsung peristiwa pidana tersebut.

Selain itu para terdakwa masuk ke wilayah Timor Leste secara ilegal tanpa memiliki dokumen resmi.

TRIBUNAL DE RECURSO

Argumen JPU yang menyatakan bahwa bila terdakwa dibebaskan resiko untuk melarikan diri cukup besar. Hal ini cukup alasan sebab para terdakwa masuk ke Timor Loro Sa'e bukan dengan niat yang baik, mereka berwarga negara asing, berdomisili tetap di Timor barat, masih memegang kartu anggota milisi yang masih berlaku/aktif .

Disamping itu Ketua majelis Special panel yang mengadili perkara ini menunjuk juga pada keadaan yang lain bahwa Timor Barat dan Timor Loro Sa'e saat sekarang ini terbuka tanpa suatu hambatan apapun untuk dilakukan komunikasi dan buktinya para terdakwa dapat masuk secara bebas kewilayah Timor Loro Sae yang pada akhirnya dapat ditangkap oleh pihak PKF karena adanya dua sebab disebutkan diatas.

Oleh Sebab itu Pasal 20.7 dan 20.8 yang oleh JPU mengajukan sebagai alasan atau dasar dilanjutkannya penahanan oleh Pengadilan telah terpenuhi.

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ketua Majelis telah mengambil putusan berdasarkan fakta-fakta yang ada, yang diajukan oleh Jaksa dan Pembela dihadapannya. Oleh karena itu tidak dapat disimpulkan bahwa Ketua Majelis telah membuat putusan yang menganggap bahwa terdakwa sudah bersalah tetapi Hakim yang menangani perkara ini mendasarkan putusannya untuk mempertahankan terdakwa dalam penahanan awal dengan fakta bahwa terdapat elemen-elemen bahwa terdakwa melakukan kejahatan pembunuhan terhadap Guido Alves Correia di Mascarihas Dili, dan telah masuk wilayah Timor Leste secara ilegal dan sebagai seorang warga negara yang bertempat tinggal tetap di Timor Barat dan oleh sebab itu ada kekwatiran yang kuat bahwa terdakwa akan melarikan diri untuk bebas dari tindakan hukum. Berdasarkan bukti-bukti yang ada ini telah merupakan alasan yang kuat bahwa telah memenuhi persyaratan dalam pasal 20.7 dan pasal 20.8 Regulasi 30/2000 untuk tetap menahan terdakwa Beny Ludji dalam Penahanan awal. Dengan demikian Pengadilan ini menyatakan bahwa putusan tersebut telah berdasarkan fakta


T R I B U N A L D E R E C U R S O

yang ada Ketua majelis Panel khusus tidak melakukan pelanggaran akan hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah, oleh karena itu alasan pemohon ini dinyatakan ditolak.

9. Disamping itu pemohon juga mempermasalahkan penganiayaan terhadap terdakwa di kepolisian. Hal ini menurut penilai Pengadilan Tinggi bahwa alasan pemohon tidak dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan ini karena penyerangan terhadap terdakwa di kepolisian tidak ada kaitannya dengan perpanjangan penahanan awal terhadap Beny Ludji. Terdakwa mempunyai hak untuk dapat mengajukan pengaduan berdasarkan fakta-fakta yang ada tetapi hal itu diapresiasi dalam kasus yang berbeda. Dalam Banding ini hanya membicarakan mengenai penahanan awal bukan penganiayaan. Dengan demikian alasan pemohon dinyatakan ditolak.


10. Berdasarkan berbagai alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis hakim Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa alasan-alasan pembanding untuk naik banding dalam perkara ini dinyatakan ditolak oleh pengadilan ini dan putusan Ketua majelis hakim Panel Khusus Pengadilan Distrik Dili tertanggal 20 Juni 2003 dinyatakan dikonfirmasi / dipertahankan dan menyatakan pemohon bebas dari Biaya perkara.

Dili, 12 September 2003



Claudio de Jesus Ximenes

*(A decisa foi dada em
Portuguesa, pelo colectivo
a decisa foi a do juiz
Mar. a. Leão Mendes)*



Jose Maria Calvario Antunes



Jacinta Correia da Costa